

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 (1) dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa¹. Pemerintah desa dapat diartikan sebagai lembaga eksekutif desa dan badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislatif desa.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota atas nama bupati atau walikota dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa melalui keputusan kepala desa. Sementara itu, badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pada pasal 209 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, badan permusyawaratan desa

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat². Demi terwujudnya fungsi tersebut dalam suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya keseimbangan di setiap lini dalam pelaksanaan pemerintahan. Masing-masing lembaga diwajibkan mempunyai fungsi yang jelas serta lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan, pemerintahan harus melakukannya secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan.

Fungsi yang diberikan kepada badan permusyawaratan desa dijalankan atas dasar konsep demokrasi yang mengandaikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga badan permusyawaratan desa bisa dikatakan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat untuk ikut masuk dalam proses jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik tercipta dari adanya *check and balance system* antara pihak pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa serta sebagai mitra dan koordinatif antar anggota badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, serta pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Fungsi ini merupakan tahap awal dalam proses penentuan kebijakan desa yang dituangkan dalam peraturan desa³.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, hal.144

³ Dikutip dari skripsi Fahmi Risala, Peran BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Mingsari Kabupaten Ponorogo, Ponorogo, 2008-2014.

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa, kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara kolektif. Artinya kepala desa harus bekerjasama dengan badan permusyawaratan desa dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik. Badan permusyawaratan desa melakukan pengawasan kepada kepala desa supaya berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan badan permusyawaratan desa meluruskan kepala desa dan sebaliknya. Dimana lembaga ini dapat membuat peraturan desa serta tidak boleh menjatuhkan kepala desa tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sumbermulyo, salah satunya dilihat dari angka kemiskinan Desa Sumbermulyo Tahun 2006 s/d 2012 dimana angka kemiskinan mengalami penurunan secara bertahap. (lihat tabel 1.1)

Tabel 1.1

Angka Kemiskinan Desa Sumbermulyo Tahun 2006 s/d 2012

| No. | Per Dua Tahun | Keluarga Miskin |
|-----|---------------|-----------------|
| 1. | 2006 | 2400 |
| 2. | 2008 | 1600 |
| 3. | 2010 | 1200 |
| 4. | 2012 | 600 |

Berdasarkan tabel di atas, mengindikasikan jumlah penurunan angka kemiskinan secara bertahap per dua tahun pasca gempa sampai sekarang. Hal itu diakibatkan oleh bangkitnya semua lapisan elemen masyarakat baik dari pemerintah, lembaga, serta masyarakat itu sendiri bekerja bersama-sama dengan menerapkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kebersamaan, saling peduli, cepat tanggap, jujur berhati relawan, suka menolong, santun, sinergis saling membantu benar-benar ada diterapkan warga masyarakat. Hal inilah yang dinilai oleh *World Bank* bahwa desa ini layak dapat *Pilot Project Good Governance* melalui Program REKOMPAK–JRF pada tahun 2010.

Desa Sumbermulyo merupakan salah satu dari dua desa yang mendapat pelatihan dan melaksanakan program *Good Governance* dari Provinsi DIY, khusus Kabupaten Bantul: Desa Sumbermulyo dan Desa Potorono. Selain itu terdapat prestasi yang berhasil diraih oleh segenap komponen desa pada tahun 2010 dan 2012 sebanyak 80 kejuaraan baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional⁴. Badan permusyawaratan desa (BPD) Sumbermulyo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam hal penyusunan dan implementasi peraturan desa pada tahun 2010-2012 telah menghasilkan berbagai peraturan desa yaitu peraturan tentang APBDesa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumbermulyo, Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa, Pungutan Desa, Perubahan APBDesa, Pengangkatan Pengurus BPD Sumbermulyo.

⁴ Ani Widayanti "Selalu Berdana Desa Sumbermulyo" Bantul, 04 Juli 2012

Berdasarkan fakta di atas yang dilakukan peneliti, maka perlu melakukan tindak lanjut penelitian untuk mengetahui seberapa jauh proses pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa Sumbermulyo dalam penyusunan peraturan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo Dalam Penyusunan Dan Implementasi Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun 2010-2012?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan Desa Sumbermulyo dalam penyusunan dan implementasi peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012.

2. Manfaat Penelitian

2.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan keilmuan terkait dengan fungsi badan permusyawaratan desa yang

2.2. Manfaat Praktis

2.2.1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sumbermulyo yang demokratis.

2.2.2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat dan peneliti khususnya dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat ikut andil dalam penyusunan dan implementasi peraturan desa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah organ, badan, yang disertai pimpinan dalam usaha-usaha menyelenggarakan kepentingan atau tujuan secara umum atau khusus bagi masyarakat⁵. Pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan negara kita dan merupakan sebagai satuan pemerintahan terendah yang berada langsung dibawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan⁶.

Sistem pemerintahan desa yang berada di setiap desa di seluruh Indonesia tentunya sangat beragam takterkecuali dinamika juga, dinamika

⁵ Mariun. 1988. *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: FISIP UGM, hal.3

ini tergantung pada masyarakat yang mendiami desa tersebut. Disamping faktor dari masyarakat itu sendiri, faktor keadaan geografis suatu wilayah sangat mempengaruhi hal ini, sebagai contoh masyarakat yang ada di pesisir tentunya sistem pemerintahan desanya tidak sama dengan masyarakat yang ada di lereng gunung. Selain faktor geografis suatu wilayah, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi hal ini, keadaan yang ada di desa dengan masyarakat yang ekonominya rendah sangat berbeda dengan yang ada di kota dengan masyarakat yang ekonominya sudah maju.

Adapun dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan desa dilihat dari kedudukan, tugas pokok dan fungsi yaitu: Dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan desa dari sentralistik-monolitik (Lembaga Musyawarah Desa: LMD-UU No. 5/ 1979), menjadi liberal-demokratis (Badan Perwakilan Desa: BPD-1-UU No. 22/ 1999) akhirnya menjadi demokratis-prosedural (Badan Permusyawaratan Desa: BPD-2-UU No. 32/ 2004 dan PP No. 72/ 2005)⁷.

Dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan desa dari sentralistik-monolitik (Lembaga Musyawarah Desa: LMD-UU No. 5/ 1979). Dimana praktek demokrasi desa di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memberikan landasan yang kuat bagi tegak kokohnya kekuasaan sentralistik Orde Baru untuk melakukan pengaturan pemerintahan di tingkat desa. Karakter evolusi kehidupan

demokrasi kebanyakan masih bersifat seragam, tidak banyak pilihan dalam pelaksanaan demokrasi di desa. Begitu pula istilah, struktur dan mekanisme pemerintahan desa yang telah dibakukan. Akibatnya tidak adanya keseimbangan antar pihak atau lembaga yang ada di desa dalam melaksanakan pemerintahan yang baik.

Dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan desa dari sentralistik-monolitik berubah menjadi liberal-demokratis (Badan Perwakilan Desa: BPD-1-UU No. 22/ 1999). Perbedaan prinsip dalam demokrasi desa dengan perubahan peraturan ini diantaranya penggantian lembaga musyawarah desa berubah menjadi badan perwakilan desa yang bersifat lebih liberal.

Dimana kedudukan kepala desa lebih berorientasi ke bawah. Bupati/Walikota hanya mengesahkan (tidak mengangkat lagi) kepala desa yang telah dipilih langsung oleh rakyat. Jabatan kepala desa maksimal 10 tahun atau dua kali masa jabatan, namun pemerintah kabupaten atau kota dapat mengatur sendiri lamanya masa jabatan tersebut sesuai kondisi sosial budaya setempat. Tampak adanya kondisi yang lebih fleksibel dalam hal masa jabatan kepala desa dibandingkan dengan era sebelumnya yang diseragamkan maksimal 16 tahun atau dua kali masa jabatan untuk semua desa.

Nuansa lebih demokratis tampak dalam badan perwakilan desa. Dimana seseorang bisa menjadi anggota badan perwakilan desa

yang dilakukan dalam lembaga musyawarah desa. Begitu pula pimpinan badan perwakilan desa dipilih oleh anggota badan perwakilan desa. Pada era sebelumnya kepala desa dan sekretaris desa secara *ex officio* (rangkap jabatan) menjadi ketua dan sekretaris lembaga musyawarah desa. Badan perwakilan desa memiliki fungsi legislasi, pengawasan (era sebelumnya tidak ada) dan anggaran. Namun, yang paling membuat fungsi badan perwakilan desa sangat kuat adalah atas nama rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kepala desa, sesuatu yang tidak pernah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, bisa dikatakan kepala desa berkedudukan sebagai subordinasi, karena tunduk dan bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa.

Dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan desa dari liberal-demokratis akhirnya menjadi sistem pemerintahan desa yang demokratis-prosedural (Badan Permusyawaratan Desa: BPD-2-UU No. 32/ 2004 dan PP No. 72/ 2005). Perbedaan prinsip dalam demokrasi desa dengan perubahan peraturan ini diantaranya penggantian badan perwakilan desa menjadi badan permusyawaratan desa yang bersifat demokratis.

Penerapan demokrasi berorientasi pada rakyat itu tidak akan berlangsung lama. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kondisi legislatif tersebut dibatasi. Dimana badan perwakilan desa diganti menjadi badan permusyawaratan

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan permusyawaratan desa ini ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat untuk masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jadi, masa jabatannya maksimal 12 tahun, lebih lama 2 tahun dari era sebelumnya.

Hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa kembali diserahkan serta diatur lebih jauh dalam peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam kenyataannya hubungan yang terjadi adalah sebatas koordinasi sehingga antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa berkedudukan sejajar. Dimana fungsi badan perwakilan desa yang sangat kuat sebelumnya yaitu atas nama rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kepala desa dihilangkan atau tidak dimiliki lagi. Bila sebelumnya kepala desa berkedudukan sebagai subordinasi badan perwakilan desa, karena tunduk dan bertanggungjawab kepada badan perwakilan desa, sekarang hubungan keduanya menjadi mitra sejajar dan sebatas koordinatif.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan, bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa⁸. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, dimana perangkat desa lainnya terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e) Membina kehidupan masyarakat desa
- f) Membina perekonomian desa
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban yaitu:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Memelihara ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i) Melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan desa
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan

o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, adapun larangan kepala desa yaitu:

- a) Menjadi pengurus partai politik
- b) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan
- c) Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- d) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah
- e) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain
- f) Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
- g) Menyalahgunakan wewenang, dan
- h) Melanggar sumpah/janji jabatan

kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan. Kepala desa diberhentikan karena:

a) Berhalangan tugas dan telah dilantik pejabat yang baru

- b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa
- d) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- e) Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa, dan/atau
- f) Melanggar larangan bagi kepala desa

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Selain prinsip demokrasi, kepala desa memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.

Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut

penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat dan BPD.

Sebagaimana disinggung didepan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu:

- a) Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat
- b) Mengetahui pengetahuan tentang teknis pemerintahan
- c) Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran
- d) Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
- e) Memahami sosial budaya masyarakat setempat
- f) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota atas nama Bupati atau Walikota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Untuk bisa diangkat sebagai perangkat desa calon harus berusia paling rendah 20 (dua

1) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Ketentuan lebih

lanjut mengenai perangkat desa lainnya diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan calon, mekanisme pengangkatan, masa jabatan, kedudukan keuangan, uraian tugas, larangan, dan mekanisme pemberhentian.

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten atau kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang sekurang-kurangnya memuat rincian jenis penghasilan, rincian jenis tunjangan, penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1 (8) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa⁹. Dari pemaparan di atas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Dimana lembaga ini

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Lurah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut badan permusyawaratan desa mempunyai hak dan wewenang, dimana wewenang tersebut yaitu:

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama Lurah Desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Lurah Desa
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa
- d) Membentuk panitia pemilihan Lurah Desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f) Menyusun tata tertib BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak yaitu:

- a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b) Menyatakan pendapat

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi Lurah Desa dan Pamong Desa. Pimpinan dan anggota BPD dilarang:

- a) Sebagai pelaksana proyek desa
- b) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain
- c) Melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- d) Menyalahgunakan wewenang, dan

Dengan memperhatikan fungsi BPD tersebut, maka hubungan kerja antara Lurah Desa dan BPD bersifat kemitraan dan koordinatif didasarkan pada prinsip *check and balances system*. Oleh karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yaitu demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial-budaya maupun ranah politik dan kelembagaan¹⁰. Diranah sosial-budaya, demokrasi substantif menganjurkan kebersamaan, toleransi, antikekerasan, pluralisme, tidak inklusivisme, kesetaraan gender, dan lain-lain. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi substantif yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menjelaskan, bahwa desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut, desa dapat membuat peraturan desa. peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah¹¹.

¹⁰ Moch Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, hal.64

¹¹ Moch Solekhan. 2011. *Peraturan Desa & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 (14) menjelaskan, bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa bersama Lurah Desa¹². Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan desa ini menjadi penting sebagai penyeimbang bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Sementara itu, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD¹³. Jika berasal dari pemerintah desa maka Lurah Desa dapat mengadakan rembug desa, rembug pedukuhan, rembug RT, dan pertemuan lainnya yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan kelompok organisasi kemasyarakatan lainnya dan dibantu oleh pamong desa. Jika berasal dari BPD maka BPD-lah yang

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, hal.3

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, hal.4

menyiapkan semuanya. Terhadap rancangan peraturan desa baik yang berasal dari pemerintah desa maupun dari BPD itu sendiri, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan desa. Selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD untuk memperoleh persetujuan bersama melalui musyawarah mufakat.

Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, rencana kerja pembangunan desa, laporan keterangan pertanggung-jawaban lurah desa, pungutan desa, pengelolaan sumber pendapatan desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh lurah desa paling lama tiga hari disampaikan oleh lurah desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada lurah desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila sampai dengan batas waktu Bupati atau Walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan peraturan desa, maka lurah desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa.

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh badan permusyawaratan desa dan lurah desa disampaikan oleh pimpinan badan permusyawaratan desa kepada lurah desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan


menandatangani, maka rancangan peraturan desa dinyatakan berlaku. Setelah peraturan desa diberlakukan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa.

Peraturan desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Kemudian badan permusyawaratan desa selaku mitra dan koordinatif pemerintah desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini ada 2 (dua) variabel, yaitu fungsi badan permusyawaratan desa dan peraturan desa. Pada variabel fungsi BPD, peneliti akan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan, bahwa fungsi BPD yaitu: menetapkan peraturan desa bersama lurah desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam variabel ini peneliti akan mengidentifikasi sejauh mana proses pelaksanaan fungsi BPD Sumbermulyo kepada masyarakat sekitar. Sementara itu, pada variabel peraturan desa peneliti fokus pada aspek peraturan tentang pengelolaan

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Peneliti



F. Definisi Konsepsional

1. Pemerintah Desa merupakan Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Demokrasi yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diapresiasi oleh badan permusyawaratan desa.
3. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Lurah Desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, serta tidak boleh bertentangan dengan

G. Definisi Operasional

Berdasarkan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012, dapat dilihat indikatornya dibawah ini :

1. Fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat terhadap peraturan desa.
2. Fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses pembahasan peraturan desa.
3. Fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses penetapan peraturan desa.
4. Fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses implementasi peraturan desa.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati suatu masalah dan mencari jawaban¹⁴. Metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian¹⁵.

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

¹⁴ Agus Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Taira Wacana, hal.11

¹⁵ ...

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹⁶.

Pengolahan data kualitatif ini dititikberatkan pada cara berpikir induktif, karena pada umumnya bertolak dari kasus-kasus khusus yang diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu generalisasi yang berlaku umum. Demikian pula dalam pengolahan data dengan cara berfikir fenomenologis yang bertolak dari gejala-gejala untuk sampai pada konsepsi tentang suatu keadaan secara menyeluruh¹⁷.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pemerintahan Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012.

3. Unit Analisa Penelitian

Unit analisa penelitian diperoleh dari:

3.1. Badan Permusyawaratan Desa (ketua/wakil ketua, sekretaris, anggota sesuai dengan wilayah keterwakilan) di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012.

¹⁶ Lexy J. Moleong 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal.6

3.2.Lurah Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012.

3.3.Tokoh masyarakat Desa Sumbermulyo.

4. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian dalam hal ini sesuai dengan sumber yang dibutuhkan dalam penelitian yang peneliti lakukan. Adapun jenis data tersebut meliputi:

4.1. Data Primer

Data diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak terkait dengan objek yang diteliti yaitu pengurus badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat

4.2. Data Sekunder

Data diperoleh dari Pemerintahan Desa Sumbermulyo, dokumen-dokumen resmi internal, bahan-bahan tertulis dari luar subjek yang berkaitan dengan penelitian (lihat tabel 1.2)

Tabel 1.2.

Data Sekunder Penelitian

| Nama Data | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Buku profil desa | Pemerintahan Desa Sumbermulyo | Dokumentasi |
| Buku administrasi penduduk | Pemerintahan Desa Sumbermulyo | Dokumentasi |
| Buku data peraturan desa | Pemerintahan Desa Sumbermulyo | Dokumentasi |
| Struktur BPD | BPD Sumbermulyo | Dokumentasi |
| Buku administrasi BPD | BPD Sumbermulyo | Dokumentasi |

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

5.1. Wawancara

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian. Wawancara dengan Lurah Desa (Dra. Ani Widayani), ketua Badan Permusyawaratan Desa (Drs. H. Mugiyantha, Msi), Kepala Bagian Pembangunan (Dra. Heni Nursanti), tokoh masyarakat Desa Sumbermulyo.

5.2. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sumber data: dokumen resmi, arsip, media massa cetak, jurnal, biografi, dsb¹⁸.


6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹⁹.

Komponen-komponen analisis data (yang mencakup pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) secara karakter yang demikian menjadikan analisis data kualitatif disebut pula sebagai model interaktif (Gambar 1.2)

Gambar 1.2
Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model)



Sumber: diadopsi dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992, dalam Agus Salim, 2006: 22-23)

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam empat langkah berikut:

- a. Pengumpulan data (*data collecting*), yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

- b. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- c. Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), yaitu dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Periset yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.